



## PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI tanggal 24 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Xxxxx, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Desa Xxxxxmenurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat p[ernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bernama Xxxxxdinikahkan oleh Imam Desa Bernama Xxxxxdan dihadiri saksi nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx dan Xxxxxdengan mahar berupa uang senilai Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada proses ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan semula tinggal Bersama, di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Xxxxx, Kecamatan Konawe selama kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun, ANAK II, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut tinggal Bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan alasan Penggugat belum cukup umur untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering minum minuman keras (Miras)
  - Uang hasil kerja Tergugat di pegang sendiri oleh Tergugat, tidak doberikan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andooloc.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal Xxxxx di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang tanggal 12 Oktober 2021, 19 Oktober 2021 tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berkecenderungan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. tertanggal 5 Oktober 2021 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 5 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

## BAB I

### Umum

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### Perceraian Secara Baik

#### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

## BAB III

### Nafkah Iddah

#### Pasal 3

*Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua bersedia memberikan kepada Pihak Pertama berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

## BAB IV

### Hak Asuh Anak dan Biaya Hadhanah Anak

#### Pasal 4

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang bernama: ANAK I, laki-laki, umur 6 tahun, dan ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;
- 2) Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah untuk dua anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) di atas yang akan diserahkan melalui Pihak Pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 3) Biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.
- (2) Interaksi Pihak Kedua dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Pertama, begitu juga sebaliknya.
- (3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

*Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



BAB V

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 6

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan.

Pasal 8

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 287/Pdt.G/2021/PA.AdL. tanggal 24 September 2021, dan Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya posita angka dua semula tertera "wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Sartum", menjadi "ayah kandung Penggugat yang bernama Sungeb", dan saksi nikah semula tertera "Jumadil" menjadi "Xxxxx", dan mahar nya semula tertera Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) menjadi "Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat BernamaXxxxx, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe pada tanggal Xxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernamaXxxxx;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernamaXxxxx, oleh karena ayah kandung Penggugat sedang sakit maka ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Paman Penggugat yang BernamaXxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak hubungan darah/nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah;
2. **Xxxxxbin Xxxxxi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Xxxxxdi rumah Kepala Desa di Konawe;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, karena pada saat itu saksi sakit dan saksi menguasakan kepada Xxxxx (kakang kandung Penggugat) untuk dikuasakan ke Kepala Desa setempat;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan yang masih berusia 14 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab. Hubungan semenda, dan tidak sesusuan;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Konawe;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah saksi Bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Penggugat kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun tidak bertemu Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi menyerahkan kepada kakak Penggugat (Xxxxx) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2010 di rumah Kepala Desa di Konawe;
  - Bahwa ayah kandung Penggugat menguasai kepada saksi untuk menguasai perwalian kepada Kepala Desa setempat, karena saksi tidak bisa hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat pulang dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, setelah beberapa bulan saya telusuri ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan tetapi saat itu Penggugat mengajukan persyaratan Penggugat mau kembali ke Tergugat asalkan Tergugat membuat rumah untuk Penggugat, dan saat itu Tergugat menyanggupi tapi sampai sekarang tidak dibuatkan dan Penggugat tidak kembali rukun dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tau Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa setelah dua bulan berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau ikut Bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saksi menemukan Penggugat Bersama dengan laki-laki tersebut, dan Penggugat sudah jarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan lebih banyak tinggal di Kendari;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan setelah pisah dengan Tergugat, dan saksi menyelidiki ternyata laki-laki tersebut sudah memiliki istri dan saya menasihati Penggugat supaya tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Penggugat tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Penggugat tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut dan sudah sering jalan berdua, kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat dan laki-laki tersebut supaya menyelesaikan masalah mereka masing-masing dan laki-laki tersebut sudah menyelesaikan masalah mereka masing-masing dan laki-laki tersebut sudah menyelesaikan masalahnya dengan istrinya dan membawa berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama namun Penggugat terkendala karena masih terikat perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. **XxxxxXxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer SDN 4 Wawotobi, bertempat tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal Penggugat bernama Okti Purwanti, kenal sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

*Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di rumah Kepala Desa (Xxxxx) Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe pada tanggal 19 September 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Xxxxx
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, oleh karena ayah kandung Penggugat sedang sakit maka ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, namun karena kakak kandung Penggugat tidak bisa hadir diwakilkan ke Kepala Desa atas nama Xxxxx;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada dari pihak Penggugat yang hadir, karena saat itu setelah lebaran Tergugat pergi rekreasi bersama Penggugat dan pulang dari rekreasi Tergugat mau mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak mau pulang dan akhirnya dinikahkan karena sudah tinggal bersama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan masih dibawah umur (15 tahun) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak hubungan darah/nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) orang anak meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena usia Penggugat yang masih 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Konawe;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat pamit mau pulang tahun baru di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Moramo, Tergugat menyusul Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat, kemudian kakak kandung Penggugat mendapati Penggugat bersama laki-laki lain yang bernama Rio, saat itu kakak Penggugat menginformasi hal tersebut ke pihak Tergugat beserta keluarga menunggu Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

5. **XxxxxXxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer SMP 1 Wawotobi, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal Penggugat bernama Okti Purwanti, kenal sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

*Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di rumah Kepala Desa (Xxxxx) Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe pada tanggal 19 September 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernamaXxxxx
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernamaXxxxx, oleh karena ayah kandung Penggugat sedang sakit maka ayah kandung Penggugat mewakili kepada kakak kandung Penggugat yang bernamaXxxxx, namun karena kakak kandung Penggugat tidak bisa hadir diwakilkan ke Kepala Desa atas nama Xxxxx;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada dari pihak Penggugat yang hadir, karena saat itu setelah lebaran Tergugat pergi rekreasi bersama Penggugat dan pulang dari rekreasi Tergugat mau mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak mau pulang dan akhirnya dinikahkan karena sudah tinggal bersama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan masih dibawah umur (15 tahun) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak hubungan darah/nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga) orang anak meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena usia Penggugat yang masih 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Konawe;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat pamit mau pulang tahun baru di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Moramo, Tergugat menyusul Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat, kemudian kakak kandung Penggugat mendapati Penggugat bersama laki-laki lain yang bernamaXxxxx, saat itu kakak Penggugat menginformasi hal tersebut ke pihak Tergugat beserta keluarga menunggu Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan dan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap ingin kembali rukun dengan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Moramo, Kabupaten Andoolo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwabahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sedang Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kumulasi pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara ini;

*Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi dengan perceraian dan pengesahan nikah, maka yang terlebih dahulu harus diperiksa adalah perkara pengesahan nikah untuk menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe pada tanggal 19 September 2010. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek. Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, namun karena ayah kandung sakit menyerahkan kepada Xxxxx kakak kandung Penggugat, namun karena kakak kandung Penggugat tidak bisa hadir, menyerahkan perwalian kepada Xxxxx(Kepala Desa setempat) untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Xxxxx dan saksi nikah ada dua orang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah

*Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., para saksi Penggugat bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian empat saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat hadir secara langsung pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernamaXxxxx, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernamaXxxxxada proses ijab kabul, wali nikah Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Xxxxx, Kepala Desa untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan Xxxxxmewakilkkan kepada Imam Desa untuk melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat. Saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang bernamaXxxxx dan Xxxxx. Maharnya berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah masih berusia 15 tahun dan KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga kesaksian dua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

*Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa wali nikah Penggugat telah menguasakan kepada Xxxxx, Kepala Desa untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dan Xxxxxmewakillkan kepada Imam Desa yang bernama Kabaruddin, S.Ag untuk menikahkan dan melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena KUA menolak mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

*Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl*



Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Penggugat (calon Istri) dengan Tergugat (calon suami) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Xxxxx dan Xxxxx, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب  
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب  
ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, yang berarti kewajiban dalam perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang serta fakta Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sebagai perawan dan jejak yang berarti kedua pihak tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta terlaksananya kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana juga tidak ada larangan dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri serta dan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih berusia 15 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi melihat Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dianggap telah dewasa dalam menjalani

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI



bahtera rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, maka dalil Penggugat tersebut beralasan sehingga maksud Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat dapat ditetapkan keabsahannya dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu petitum Penggugat untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu ayah kandung Penggugat, kakak kandung Penggugat dan ipar Penggugat. Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dua saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

*Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2019, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras (MIRAS), uang hasil kerja Tergugat di pegang sendiri oleh Tergugat, tidak diberikan kepada Penggugat. Sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak rukun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020; sedangkan saksi keempat dan kelima menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dimana Penggugat berpamitan untuk pulang bertahun baru, namun ternyata tidak pernah kembali lagi; keempat saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar. Keterangan keempat saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat dan saksi kelima Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

*Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak. Keterangan keempat saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering minum minuman keras (miras) dan memegang sendiri uang hasil kerjanya, namun dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang BernamaXxxxx; Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saksi menemukan Penggugat Bersama dengan laki-laki tersebut, dan Penggugat sudah jarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan lebih banyak tinggal di Kendari; sekitar 8 (delapan) bulan setelah pisah dengan Tergugat, dan saksi menyelidiki ternyata laki-laki tersebut sudah memiliki istri dan saya menasihati Penggugat supaya tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Penggugat tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun Penggugat tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut dan sudah sering jalan berdua, kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat dan laki-laki tersebut supaya menyelesaikan masalah mereka masing-masing dan laki-laki tersebut sudah menyelesaikan masalah mereka masing-masing dan laki-laki tersebut sudah menyelesaikan masalahnya dengan istrinya dan membawa berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama namun Penggugat terkendala karena masih terikat perkawinan dengan Tergugat; sedangkan saksi keempat dan kelima menerangkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Moramo, Tergugat menyusul Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat, kemudian kakak kandung Penggugat mendapati Penggugat bersama laki-laki lain yang bernamaXxxxx, saat itu kakak Penggugat menginformasi hal tersebut ke pihak Tergugat beserta keluarga menunggu Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang BernamaXxxxx;

*Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menghubungkan hal-hal yang telah terbukti di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan telah diupayakan damai oleh kakak Penggugat, namun tidak berhasil, maka hal-hal tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim sehingga patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;
3. Bahwa pihak keluarga penah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, hal tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan hingga kini keduanya tidak pernah kembali rukun; dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan rapuh;

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap sayang menyayangi, cinta mencintai dan rasa saling percaya adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dihadirkan dalam suatu rumah tangga, karena hal tersebut merupakan pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga, namun sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, menggambarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasa sayang menyayangi dan cinta mencintai tidak mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta telah terlaksana kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta beralasan maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2010 di Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama (Tergugat) bersedia memberikan kepada Pihak Kedua (Penggugat) berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama: : ANAK I, laki-laki, umur 6 tahun, dan ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



3. Bahwa pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut dalam yang akan diserahkan melalui Pihak Kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Bahwa biaya pendidikan dan Kesehatan untuk kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut;
5. Bahwa meskipun hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut disepakati diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak Pertama selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
6. Bahwa interaksi Pihak Pertama dengan kedua anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.
7. Bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan dan mempeXxxxxritaskan kepentingan anak-anak tersebut;
8. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila perceraian yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

*Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal Xxxxxdi Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan perdamaian tanggal 5 Oktober 2021;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Aman Susanto, S.HI. dan Najiatul

*Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.AdI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah, S.H.,S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Besse Nurmiati, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Aman Susanto, S.HI**

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

Ttd

**Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum**

Panitera Pengganti

Ttd

**Besse Nurmiati, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 600.000,00</b>

(enam ratus ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Adl